



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/tanggal lahir, Moawo/23-04-1993, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun I Desa Moawo, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, No. Hp. 081396470723, email: [masnurnazara94@gmail.com](mailto:masnurnazara94@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, Tempat/tanggal lahir, Nalua/21-07-1983, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun I Desa Moawo, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli secara e-Court dengan Nomor register 19/Pdt.G/2024/PA.Gst tanggal 25 April 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lahewa Nias Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/02/XII/2011, tertanggal 05 Desember 2011;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 tahun dan sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- **ANAK I, Laki-laki, Lahir 02-11-2012, usia 11 tahun;**
- **ANAK II, Perempuan, Lahir 17-04-2015, usia 9 tahun;**
- **ANAK III, Laki-laki, Lahir 05-06-2018, usia 5 tahun;**

3. Bahwa sejak Agustus 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan membiaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara memukul, menendang serta berkata kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan ketiga anak Keluar dari rumah kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih 3 tahun dan tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat, namun demikian masih tetap berkomunikasi dikarenakan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sangat dekat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2024 disaat Penggugat meminta biaya kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak merespon baik bahkan kembali memukul Penggugat;

5. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba beberapa kali memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di

*Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ahmad Yusuf Aceh bin Ahmad Tauhid Aceh) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
  - **ANAK I, Laki-laki, Lahir 02-11-2012, usia 11 tahun;**
  - **ANAK II, Perempuan, Lahir 17-04-2015, usia 9 tahun;**
  - **ANAK III, Laki-laki, Lahir 05-06-2018, usia 5 tahun;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak (Hadhanah) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

*Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk melaksanakan proses mediasi dengan dipimpin oleh Dr. Lanka Asmar, S.H.I, M.H, Mediator Pengadilan Agama Gunungsitoli dan berdasarkan surat laporan yang dikeluarkan oleh mediator tersebut tertanggal **7 November 2023** bahwa Mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil, karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya;

Bahwa selama proses persidangan hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena setelah Mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir menghadap kepersidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. SURAT:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/02/XII/2011, tertanggal 05 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahewa Nias Utara, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (**P-1**);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Ahmad Yusuf Aceh Nomor 1224112606190002 tanggal 20-09-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Nias Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (**P-2**);
- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK I Nomor 1224-LT-26062019-0006 tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti **(P-3)**;

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK II Nomor 1224-LT-26062019-0007 tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti **(P-4)**;

- Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK III Nomor 1224-LT-26062019-0008 tanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti **(P-5)**;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

a.-----

**SAKSI I**, Tempat/tanggal lahir Lahewa, 17-07-1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Ru mah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Moawo, Kecamatan Lahewa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga saksi (depan rumah);
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Lahewa, dan saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama ±4 tahun, kemudian tahun 2015 Penggugat pindah dan tinggal di rumah sendiri di Lahewa hingga sekarang ;



Bahwa saksi tahu selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa saksi dengar yang selalu menjadi masalah pertengkar adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Bahwa saksi sering mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumahnya hingga kini 2 bulan;

Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih ± 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di rumahnya;

Bahwa saksi ketahui Tergugat seorang nelayan dengan penghasilan ± Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ketahui, ke tiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, untuk memenuhi kebutuhan anak-ananya Penggugat bekerja mengambil upah di rumah makan, dan tidak jarang juga diberi oleh kakeknya;
- Bahwa saksi tahu, ke tiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental, psikologis;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

**b.**-----  
**SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Moawo, Kecamatan Lahewa, di



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Lahewa,
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 3 tahun, kemudian tinggal di rumah sendiri;

-----  
Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;

-----  
Bahwa saksi ketahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena permasalahan ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat melainkan saksi yang memberikan jajan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-----  
Bahwa saksi mendengar atau melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan 2 kali melihat Tergugat memukul Penggugat dan terakhir sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat memukul Penggugat kembali bahkan istri saksi yang berada dekat Penggugat sampai jatuh;

-----  
Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi dan keluarga sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat tidak pernah menghadirinya, sehingga perdamaian tidak bisa dilaksanakan;

-----  
Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih 2 tahun, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;

-----  
*Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst*



Bahwa Tergugat bekerja menjadi nelayan dengan penghasilan ± Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

- Bahwa sekarang ke tiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik, diberikan pendidikan oleh Penggugat dan saksi sendiri selaku kakeknya;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan ke tiga anaknya Penggugat bekerja menjadi pelayan rumah makan disamping saksi memberikan mereka makanan dan jajan;
- Bahwa saksi tahu, ke tiga anak Penggugat tersebut dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental, psikologis;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah di tetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Bahwa Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

*Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Gunungsitoli Dr. Lanka Asmar S.H.I., M.H., telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya hidup rukun lagi, namun dalam mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, oleh karenanya gugatan tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara aquo dimana Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena ekonomi dan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sehingga Penggugat pergi dari rumah hingga  $\pm 2.6$  tahun, dan telah diusahakan damai oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat **P-1,P-2,P-3,P-4**, dan **P-5**, tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide: Pasal 285 R.Bg), telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti **P-1,P-2,P-3,P-4,dan P-5**, harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Desember 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Lahewa Nias Utara, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti **P-2** berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang bewenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya memuat tentang identitas keluarga Penggugat termasuk suami dan anak – anak Penggugat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat memiliki anak kandung sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P-3**, **P-4**, dan **P-5**, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK I**, **ANAK II** dan **ANAK III** telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka harus dinyatakan bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi dari rumah hingga kini lebih dari 2 tahun lamanya, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi dari Penggugat dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah

*Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat *materiil* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Desember 2011;
- Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan pindah ke rumah sendiri sejak tahun 2015;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, bahkan terjadi pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga kini  $\pm$  2,6 tahun;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh keluarga akan tetapi berhasil;
- Bahwa benar anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik, dan diperhatikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa fakta hukumnya adalah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah  $\pm$  2,6 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Gunungsitoli dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum *munakahat* dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana yang termaktub dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". Dan sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Serta dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dis harmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage* yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal selama ± 2,6 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir dan batin bahkan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu ± 2,6 tahun karenanya Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui nasehat namun gagal atau tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf (b);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab *At'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalaq* halaman 208, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

**فقد جعل الإسلام الطلاق بيد الرجل الذي سعى إلى بناء الزوجية و في نفس الوقت شرع التطلاق للأخذ بناصر من يلحقه الأذى والضرر من الزوجات إذا كانت الإساءة آتية من الزوج، حتى لا تقوم العلاقة الزوجية**

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



على الضرر والتنافر، ويكون التفريق هو خير من الإمساك مع الضرر  
فإذا أثبتت الضرر أمام القاضي وجب عليه التفريق بينهما

Artinya: Islam telah menjadikan thalaq sebagai hak dari suami, akan tetapi agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab *Fathu Zul Jalaalil Walikrom Bisyarh Bulughul Maram* halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

من ضار مسلماً ضاره الله، ومن شاق مسلماً شق الله عليه

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim Allah akan menyengsarakan dirinya dan barangsiapa menyusahkan seorang muslim Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat sedangkan kemudharatan harus dihilangkan sebagaimana kaidah *fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya :Mencegah kerusakan/ kemudharatan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah* Juz II halaman 291 yang berbunyi:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

*Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal:memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang menguatkan persangkaan dan keyakinan Hakim bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu *ba'in shugra* sebagaimana Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c;

## **Tentang Hadhanah (pemeliharaan anak)**

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan gugatan cerai sebagaimana didalam gugatan, Penggugat juga meminta agar anak-anak

*Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I, ANAK II** dan **ANAK III**, ditetapkan di bawah *hadlanah* (pengasuhan) Penggugat sebagaimana didalam petitum gugatan Nomor 3;

Menimbang, oleh karena gugatan mengenai hak *hadlanah* dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat terima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3, P-4, dan P-5** harus dinyatakan bahwa anak yang bernama **ANAK I, ANAK II, dan ANAK III**, adalah benar anak yang lahir akibat dan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa hak asuh anak adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya yang merupakan kewajiban kedua orang tua untuk melindungi dan memelihara anaknya, maka apabila kedua orang tuanya terjadi perceraian anak memiliki hak untuk dilindungi atau dipelihara oleh ayah atau ibunya sesuai dengan pilihan atau kenyamanan anak-anak tersebut bukan karena keinginan atau ambisi untuk mengasuh dan memelihara dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak berhak mendapat pengasuhan (*hadhanah*) setelah perceraian, baik oleh ayah atau ibunya sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penguasaan (*Hadhanah*) anak dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu *Legal Custady* dan *Fisical Custady*. *Legal Custady* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak agar memperoleh segala hak-haknya menurut hukum dan kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera lahir dan bathin. Sedangkan *Fisical Custady* meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan menumbuhkembangkan anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan dini terhadap anak yang belum *mumayyiz* yang dalam hukum Islam disebut dengan istilah "*hadlanah*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwasanya pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal ini karena memang secara naluri (*fisical custody*) anak yang masih di bawah umur sangat membutuhkan ibu kandungnya, kecuali jika terbukti bahwa ibu kandungnya tidak mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi si anak, seperti misalnya tidak dapat menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai ibu (*vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab *Fiqhu Sunnah* juz II halaman 339 dan *Al-umm* Juz 5 halaman 99 yang berbunyi:

**فإذا حدث ان افترق الوالدان وبينهما طفل، فالام أحق به من الاب، ما لم يقم بالام مانع يمنع تقديمها**

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: Apabila terjadi perceraian antara 2 (dua) orang tua dan diantara keduanya mempunyai anak maka ibu lebih berhak daripada bapaknya selama tidak ada larangan yang mencegah ibu mendapatkan hak hadhanah;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu daud, Baihaqi dan Alhakim yang bisa diambil sebagai Doktrin Hukum Islam yang berbunyi:

**أنت أحق به ما لم تنكحي**

*Artinya: Engkau (ibu) lebih berhak dalam merawat/mengasuh anak (dari pada bapaknya) selama engkau belum menikah (dengan perempuan lain)";*

Menimbang, bahwa dalam terkait Hadhanah ini juga terdapat Doktrin Hukum Islam tentang syarat *hadhanah* sebagaimana terdapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* halaman 447 yang berbunyi:

**وشرائط الحضانة سبعة العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والخلو من زوج والإقامة فإن اختل شرط سقطت**

*Artinya: Syarat-Syarat hadhanah ada 7 yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, Iffah(menjaga kesucian), dapat dipercaya, tidak bersuami dan tinggal menetap di daerah anak yang diasuh. Apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut tidak dapat dimintakan keterangan begitu juga dengan keterangan dari saksi-saksi Tergugat tidak dapat didengar keterangannya disebabkan Tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan setelah mediasi;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari syarat-syarat *hadhanah* (hak asuh anak) sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* ternyata dalam perkara ini semua syarat terpenuhi bagi Penggugat. Maka untuk kemaslahatan bagi si anak, Hakim menilai lebih baik *hadhanah* anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut sudah mengasuh dan merawat anak tersebut dengan baik serta kebutuhannya dipenuhi. Disamping itu Penggugat juga dalam kondisi sehat baik secara fisik, mental, psikologis. Sehingga Hakim melihat tidak ditemukan hal-hal yang merupakan cacat ataupun penghalang pada diri Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut, maka adalah tepat apabila hak pemeliharaan anak yang bersifat *Legal Custady* menjadi hak kedua orang tuanya. Sedangkan penguasaan anak atau hak *hadhanah* yang bersifat *Fisical Custady* terhadap anak-anak yang bernama **ANAK I, ANAK II, dan ANAK III**, berada pada Penggugat sebagai ibunya karena segala kebutuhan kesejahteraan anak pada saat ini lebih dominan akan bisa dipenuhi dan didapatkan dari ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kemaslahatan si anak maka petitum gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlanah* (pengasuhan) atas anaknya yang bernama **ANAK I, Lahir 08-04-2018, usia 6 tahun, Perempuan, ANAK II, Lahir 11-08-2020, usia 3 tahun, Laki-laki dan ANAK III, Laki-laki, Lahir 05-06-2018, usia 5 tahun** patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapanpun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat tetap diberikan kewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya ayah kandung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, *"Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*,

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dalam hal ini tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadlanah, untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan bermusyawarah untuk menentukan masa depan dan pendidikan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah terhadap Penggugat;

## **Tentang Biaya Hadhanah (pemeliharaan)**

Menimbang, bahwa dalam petitum 4 Penggugat memohon agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada 3 orang anak sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) maka hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tentang biaya pemeliharaan anak, Penggugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun telah diberikan keluasaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat di dengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka terbukti Tergugat bekerja sebagai seorang nelayan dengan penghasilan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Putusan MARI No. 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 : “ *Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak-anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya* “ dan juga sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada bekas suami *in casu* Tergugat wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, hal ini sejalan dengan petunjuk di dalam Kitab Al Muhazzab II halaman 177 ;

**و يجب على الاب نفقة الولد لما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك فقال : عندي ا خرفقال : انفقه على ولدك... الخ**

“ *nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi dan berkata : Ya Rasulallah saya mempunyai satu dinar, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu, orang tersebut berkata lagi : Saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu ....dst.*” ;

Menimbang, bahwa pemberian nafkah kepada anak-anak adalah kewajiban melekat bagi orang tua yaitu ayah, sehingga apabila terjadi perceraian maka kewajiban tersebut tidak menjadi hilang akibat perceraian.

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *aquo* Penggugat tidak mengajukan alat bukti terkait penghasilan Tergugat, bukan berarti Tergugat dibebaskan membayar dan membiayai nafkah terhadap anak karena permasalahan nafkah anak merupakan kewajiban melekat bagi seorang ayah yakni Tergugat maka dengan berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan, serta mempertimbangkan kondisi perekonomian Tergugat yang berprofesi sebagai Nelayan dengan penghasilan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perhari maka patut bagi Hakim menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I, ANAK II, dan ANAK III** berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah menikah sebagaimana di cantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama;

- **ANAK I, Laki-laki, Lahir 02-11-2012, usia 11 tahun**
- **ANAK II, Perempuan, Lahir 17-04-2015, usia 9 tahun;**
- **ANAK III, Laki-laki, Lahir 05-06-2018, usia 5 tahun;**

berada di bawah *hadhanah* (asuhan) Penggugat dengan tetap memberikan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut selayaknya ayah kandung;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak (Hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum 4 uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dengan ditambah sebesar 10 % per tahunnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 478.000,00 (*empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Dzulqaidah* 1445 Hijriyah, oleh **M. AFIF, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I, M.H** sebagai Panitera sidang dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**M. AFIF, S.H.I**

Panitera,

**M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a.	Pendaftaran : Rp 30.000,00
b.	Panggilan kepada Penggugat :
Rp	10.000,00
c.	Panggilan kepada Tergugat :
Rp	10.000,00
d.	Redaksi : Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan :
Rp	10.000,00
2.	Proses : Rp 50.000,00
3.	Panggilan : Rp 332.000,00
4.	Pemberitahuan isi putusan :
Rp	16.000,00
5.	Meterai : <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 478.000,00

(empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PA.Gst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)